

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan perekonomian yang sangat pesat serta kemajuan teknologi membawa perubahan di bidang barang dan jasa khususnya pada produk-produk sediaan farmasi, sehingga banyak berdiri industri-industri yang memproduksi sediaan farmasi. Dengan menggunakan teknologi modern maka industri-industri sediaan farmasi kini mampu memproduksi dalam skala yang cukup besar dan dengan kemajuan teknologi maka produk-produk sediaan farmasi tersebut dalam waktu yang singkat dapat menyebar ke berbagai daerah dengan jaringan distribusi yang sangat luas dan mampu menjangkau seluruh strata masyarakat.

Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan menjelaskan bahwa “sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetik”.¹

Kosmetik adalah paduan bahan yang siap untuk digunakan pada bagian luar badan (epidermis, rambut, kuku, bibir, dan organ kelamin bagian luar), gigi, dan rongga mulut untuk membersihkan, menambah daya tarik, mengubah penampilan, melindungi supaya tetap dalam keadaan baik, memperbaiki bau badan tetapi tidak dimaksudkan untuk mengobati atau menyembuhkan suatu penyakit. Kosmetik merupakan bagian dari kebutuhan hidup manusia yang sudah ada dan semakin berkembang dari masa ke masa.

¹Sangga Aritya Ukkasah, PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA KOSMETIK YANG TIDAK MEMILIKI IZIN EDAR, *jurnal lex prema*, Volume 1 Nomor II September 2019, hlm. 2

Penggolongan kosmetik menurut kegunaannya dibagi menjadi kosmetik perawatan kulit (skin care cosmetic) dan kosmetik riasan (make-up). Kosmetik perawatan kulit yaitu untuk perawatan kulit yang diperlukan untuk merawat kebersihan dan kesehatan kulit, Kosmetik riasan ada prinsipnya lebih menitik beratkan fungsinya untuk mempercantik dan merias, produk kosmetik riasan tidak lengkap tanpa pengetahuan mengenai pentingnya pewarna sebagai komponen primer. Seiring dengan perkembangan zaman, dalam kehidupan masyarakat modern, terutama kaum wanita mempunyai keinginan untuk tampil cantik, maka dari itu tidak diherankan lagi banyak wanita rela menghabiskan uangnya untuk membeli kosmetik².

Peredaran produk kosmetik harus diawasi oleh pemerintah. Sebagai upaya dalam melindungi kesehatan masyarakat, agar produk-produk yang tidak layak pakai atau tidak memenuhi standar tidak lagi beredar, maka untuk dibentuklah Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Badan Pengawas Obat dan Makanan merupakan lembaga non kementerian yang bertanggung jawab terhadap pengawasan baik produksi maupun distribusi produk-produk obat dan makanan. Jenis produk yang diawasi peredarannya oleh BPOM adalah tarapetik, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif, obat tradisional, kosmetik, produk komplemen serta produk pangan dan bahan berbahaya.³

²Ayu Humaira, PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PENGGUNA KOSMETIK YANG TIDAK TERDAFTAR BADAN PENGAWASAN OBAT DAN MKANAN (BPOM) (Studi Penelitian Di Kota Idi Kabupaten Aceh Timur, Volume IV Nomor 2 (April 2021), hlm. 75

³Dwi Handayani, PENGAWASAN BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DALAM PEREDARAN KOSMETIK ILEGAL DI KOTA MAKASSAR, volume 4, nomor 5 2009, hlm. 2

Penerapan Undang-Undang ini diharapkan dapat menjerat para pelaku tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar. Serta upaya yang dapat dilakukan dalam penanganan tindak pidana ini dilakukan dengan kebijakan penal dan non penal. Pada penelitian lainnya (Qira'a, Pratimaratri, & Saini, 2019), mengungkapkan bahwa Penerapan tindak pidana dengan sengaja mensirkulasikan sediaan farmasi tanpa izin distribusi, yang dikenakan pada terdakwa sesuai dengan fakta hukum baik kesaksian saksi, pernyataan terdakwa, tuntutan dan tuntutan dengan ancaman sanksi pidana dan hukuman pidana dalam Pasal 197 UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. Kedua, Pertimbangan Hakim dalam tindakan kriminal dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin distribusi ini dengan benar berdasarkan pertimbangan sebagaimana dinyatakan dalam keputusan.⁴

Apabila obat yang diedarkan oleh pihak yang ditunjuk oleh undang-undang, mengedarkan obat dengan melakukan penyimpangan sudah tentu obat tersebut tidak dapat digunakan dalam proses pengobatan. Tindakan yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, maka dapat dijatuhi sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.⁵

⁴Diana Diantara, *Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana yang Mengedarkan Kosmetika Tanpa Izin Edar* (Study Kasus Pengadilan Negeri Gianyar Nomor Pekara 132/Pid.Sus/2018 PN Gin), *urnal Analogi Hukum*, Volume 2, Nomor 2, 2020, hlm.265

⁵Syafrina Maisusri, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Peredaran Obat Impor Yang Tidak Memiliki Izin Edar Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Pekanbaru*, *JOM Fakultas Hukum*, Volume III Nomor 2, Oktober 2016, hlm. 2-3

**Tabel 1 Putusan
Pengadilan Terkait Kasus Peredaran
Produk Kosmetik Ilegal**

No	Nomor Putusan	Terdakwa	Pasal Dakwaan	Tuntutan JPU	Amar Putusan	Ket
1	Nomor 137 /Pid.Sus/2016 /PN.Bna	Yulia Sari Binti M. Yusuf	Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan terdakwa Yulia Sari Binti M. Yusuf dengan identitas tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengedarkan kosmetik tanpa izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1) Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Yulia Sari Binti M. Yusuf berupa pidana penjara selama 1 (satu) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan dengan 	<p style="text-align: center;">Mengadili</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Terdakwa "Yulia Sari Binti M. Yusuf" tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Mengedarkan Kosmetik Yang Tidak Memiliki Izin Edar" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum; Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) hari dan denda sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 15 (lima belas) hari. 	Incraht

			<p>perintah terdakwa tetap ditahan.</p> <p>3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);</p>	<p>2. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.</p> <p>3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan; Menetapkan barang bukti berupa: Naturgo Sheiseido sebanyak 60 (enam puluh) pcs, Mac bedak (compact) sebanyak 11 (sebelas) pcs, sabun USA (brother) sebanyak 7 Pcs, sabun anti flekles sebanyak 9 (sembilan) pcs, discreet hair coloring cream sebanyak 1 (satu) pcs, sabun polos kuning sebanyak 13 (tiga belas) pcs, Y. Cin Eye Shadow sebanyak 11 (sebelas) pcs, sabun citra sebanyak 1 (satu) pcs, sabun collagen sebanyak 1 (satu) pcs, Lipstick HNL sebanyak 6 (enam) pcs, collagen cream sebanyak 1 (satu) pcs, pullana cream sebanyak 1 (satu) pcs, citra cream sebanyak 2 (dua) pcs, pensil alis air woben sebanyak 56 (lima puluh enam) pcs, claridem astrigenet sebanyak 1 (satu) pcs, pensil</p>	
--	--	--	---	---	--

					<p>alis davic kosmetik sebanyak 27 (dua puluh tujuh) pcs, one spring sebanyak 4 (empat) pcs, Henna Brown sebanyak 8 (delapan) pcs, sabun temulawak sebanyak 60 (enam puluh) pcs, lipstick colour sebanyak 20 (dua puluh) pcs, lipstick Revlon sebanyak 8 (delapan) pcs, RDL sebanyak 6 (enam) pcs, sabun cintaku sebanyak 3 (tiga) pcs, ester kosmetik sebanyak 5 (lima) pcs; dirampas untuk dimusnahkan.</p> <p>4. Membebankan terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);</p>	
2	Nomor 319/Pid.Sus/2017/PN. Dps	Anak Agung Nugrah Tresana Wijaya	Pasal 196 Jo Pasal 96 Ayat (2) dan Ayat (3) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan	1. Menyatakan Terdakwa Anak Agung Nugrah Tersna Wijaya telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Kesehatan yaitu “dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1)”. 4. Membebankan terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);	Mengadili	Incraht

				<p>Sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.</p> <p>2. Menjatuhkan Pidana terhadap Anak Agung Nugrah Tresna Wijaya dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan masa percobaan 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 5.000,000 (lima juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan.</p> <p>3. Menyatakan Barang bukti berupa: Animal Dragon Shooting Mask = 15 saset, Masker tanpa nama bentuk o = 38 saset, Naturgo = 75 saset, Lipstick Maybelline = 11 kotak, Widya Tamulawak Day & Night Cream = 8 kotak</p> <p>4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) dibebankan kepada terdakwa.</p>	<p>memiliki izin edar.</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Agung Nugrah Tresna Wijaya oleh karna itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp. 3.000,000 (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 2 (dua) bulan.</p> <p>3. Memerintahkan agar pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim, bahwa terdakwa sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir telah bersalah melakukan suatu tindak pidana.</p> <p>4. Menyatakan barang bukti berupa: Animal Dragon Shooting Mask = 15 saset, Masker tanpa nama bentuk o = 38 saset, Naturgo = 75 saset, Lipstick Maybelline = 11 kotak, Widya Tamulawak Day & Night Cream = 8</p>	
--	--	--	--	---	--	--

					<p>kotak dirampas untuk dimusnakan</p> <p>5. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) dibebankan kepada terdakwa.</p>	
3	Nomor: 478/PID.Sus/ 2015/PN.Jmb	Liana Binti Daud Mong	Pasal 8 ayat (1) huruf a Jo.pasal 62 ayat (1) UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen	<p>1. Menyatakan terdakwa Liana Binti Daud Mong terbukti bersalah melakukan tindak pidana Perlindungan Konsumen sebagaimana didakwakan pasal 8 ayat (1) huruf a Jo.pasal 62 ayat (1) UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen .</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa Liana Binti Daud Mong dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.</p> <p>3. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah).</p>	<p>Mengadili</p> <p>1. Menyatakan Terdakwa LIANA Binti DAUD MONG tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Menjual Kosmetik Tanpa Izin Edar.</p> <p>2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) bulan.</p> <p>3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.</p> <p>4. Menyatakan barang bukti berupa :New special 99,super DR quality Gold,Pearl Cream KKK, special UV Whitening, super DR ginseng,qianyan cream,natural 99 cream kuning, racikan 99 facial foam, sabun dokter</p>	Incraht

					facial, night cream lien hua, esther bleaching cream A-B Vit E, esther bleaching cream A-B , original DR Pemutih Dokter, cream kuning.Dirampas untuk dimusnakan. 5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah).	
4	Nomor 107/Pid.Sus/2016/P N. Mme	Baka	Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan	1. Menyatakan terdakwa Baka telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar” sebagaimana dalam dakwaan Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan; 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan hukuman penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi sepenuhnya selama Terdakwa berada dalam masa penahanan sementara dan denda sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus	Mengadili 1. Menyatakan terdakwa Baka tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana“dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar” sebagaimana dalam dakwaan tunggal. 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) d	Incraht

				<p>juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan;</p> <p>3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);</p>	<p>engan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.</p> <p>3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.</p> <p>4. Menetapkan barang bukti berupa: Diamond Cream 12,5 gram (1) sebanyak 6 (enam) pcs, Diamond Cream Asli (pot) sebanyak 2 (dua) pot, La – Bella Beauty Soap sebanyak 9 (sembilan) pcs, Herbal Plus Day & Night Cream sebanyak 5 (lima) pcs, La – Bella Night Cream sebanyak 5 (lima) pcs, Maxi – Peel Bleaching sebanyak 2 (dua) pcs, Diamond White Vit E sebanyak 2 (dua) pcs, Soap UV Whitening sebanyak 5 (lima) pcs, MBL 3 Maxi White sebanyak 2 (dua)</p>	
--	--	--	--	--	--	--

					<p>pcsTemulawak Cream sebanyak 1 (satu) pcs; Hydroquinone Tretinoin Baby Face 3 sebanyak 1 (satu) pcs, Tretinoin Hydroquinane Maxi – Peel sebanyak 1 (satu) pcs, La Bella Day Cream sebanyak 54 (lima p uluh empat) pcs, Diamond cream (1) sebanyak 1 (satu) pcs, Herbal Plus Day & night cream sebanyak 1 (satu) pcs, La Bella Night Cream sebanyak 1 (satu) pcs, La Bella ay Cream sebanyak 1 (satu) pcs;</p>	
5	Nomor: 300//Pid.B//2 015//PN.Mbo	Hamdani Bin M.Denin	Pasal 197 jo pasal 106 ayat (1) UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan	1. Menyatakan terdakwa Hamdani Bin M. Denin telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi berupa kosmetika yang tidak memiliki izin edar" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 197 jo	Mengadili 1. Menyatakan Terdakwa Hamdani Bin M.Denin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi berupa kosmetika yang tidak memiliki izin	Incraht

				<p>pasal 106 ayat (1) UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana dalam dakwaan Primair.</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan masa percobaan selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.</p> <p>3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).</p>	<p>edar”.</p> <p>2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.</p> <p>3. Menetapkan agar pidana penjara yang telah dijatuhkan terhadap Terdakwa tersebut tidak perlu dijalankan oleh Terdakwa kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, bahwa terpidana sebelum waktu percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir telah bersalah melakukan sesuatu perbuatan yang dapat dihukum.</p> <p>4. Menghukum Terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka kepada Terdakwa dikenakan pidana penjara penggantidenda selama 1(satu) bulan.</p> <p>5. Memerintahkan barang bukti berupa : 111 (seratus sebelas) item kosmetika tanpa izin edar;</p>	
--	--	--	--	---	---	--

Sumber: Direktorat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berdasarkan Tabel 1.1 diatas, maka dapat diketahui bahwa putusan pengadilan pada Pengadilan Negeri menyatakan bahwa Dari hasil keputusan pengadilan pada tabel tersebut menunjukkan para terdakwa sama-sama melakukan pelanggaran hukum yang sama yaitu sama-sama melakukan perkara peredaran produk kosmetik ilegal. Namun yang membedakan adalah putusan pengadilan yang ditetapkan pada terdakwa baik itu dari sisi lama masa kurungan dan denda yang dibayar. Berdasarkan ulasan tersebut, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan suatu penelitian dengan judul **“Analisis Motif, Modus dan Akibat Hukum Tindak Pidana Peredaran Kosmetik Ilegal**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang tersebut di atas, maka dapat dirumuskan beberapa hal yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana motif terjadinya tindak pidana penjualan kosmetik ilegal?
2. Bagaimana modus pelaku tindak pidana penjual kosmetik ilegal?
3. Bagaimana akibat hukum bagi pelaku tindak pidana penjual kosmetik ilegal?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu:

- a) untuk mengetahui motif terjadinya tindak pidana penjualan kosmetik ilegal.
- b) untuk mengetahui modus terjadinya tindak pidana penjualan kosmetik ilegal.
- c) untuk mengetahui akibat hukum bagi pelaku tindak pidana penjualan kosmetik ilegal.

2. Kegunaan Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Sebagai masukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya Hukum Pidana pada pelaksanaan penentuan kasus penjual kosmetik ilegal tanpa izin edar.

b. Manfaat Praktis

- 1) Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi para pelajar/mahasiswa untuk mempelajari lebih dalam tentang hukum pidana.
- 2) Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi para masyarakat/pelajar untuk mengetahui undang-undang hukum pidana kasus penjual kosmetik ilegal tanpa izin edar.

- 3) Penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan referensi bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian lanjutan tentang hukum pidana kasus penjual kosmetik ilegal tanpa izin edar.

D. Keaslian penelitian

Keaslian penelitian dapat diartikan bahwa masalah yang dipilih belum pernah diteliti atau dikaji oleh peneliti sebelumnya dan harus dinyatakan dengan tegas bedanya dengan peneliti yang sudah dilakukan, hal mana yang dimaksudkan agar menghindari plagiat atau penjiplakan terhadap tulisan yang pernah ada. Berdasarkan penelusuran pustaka [Library Research] yang dilakukan penulis pada register judul skripsi yang ada pada Kantor Fakultas Hukum Universitas Artha Wacana, maka tidak ditemukan adanya judul dan rumusan masalah yang sama dengan apa yang penulis teliti, oleh karena itu maka dapat dinyatakan secara tegas bahwa rancangan peneliti yang disusun oleh penulis memiliki karakteristik [keaslian] tersendiri. Adapun yang penulis temukan dalam buku register judul perpustakaan Universitas Kristen Artha wacana, adalah sebagai berikut :

1. Nama : Sofrandi Isak Koba
- Nim : 14310164
- Judul : Kajian Terhadap Peredaran Kosmetik Tanpa Ijin
Edar di Wilayah Kota Kupang
- Rumusan masalah : Rumusan masalah yang diambil dalam penelitian

ini adalah mengapa pelaku penjual kosmetik illegal hanya dikenakan sanksi administrasi tetapi tidak dijatuhi sanksi ?

2. Nama : Nila Diana
- Nim : 10310034
- Judul : Deskripsi tentang Penjualan Kosmetik Ilegal oleh Pelaku Usaha di Wilayah Kota Kupang
- Rumusan masalah : Rumusan masalah yang diambil dalam penelitian ini adalah mengapa pelaku usaha penjualan produk kosmetik yang tanpa izin edar
3. Nama : Sergius Boling
- Nim : 07310178
- Judul : Faktor-Faktor Penyebab Pelaku Usaha [Kios] Mempedagangkan Sediaan Farmasi dan Pangan Kadaluarasa Ditinjau dari Pasal 8 Ayat 3 UU No.8 Tahun 99 tentang Perlindungan Konsumen
- Rumusan masalah : Rumusan masalah yang diambil dalam penelitian ini adalah faktor-faktor apakah yang menyebabkan pelaku usaha [kios] farmasi dan pangan diluarnya?